

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Urgensi pengaturan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi di masa pandemi Covid-19 belum sepenuhnya sesuai untuk diterapkan di Indonesia karena belum memuat aturan bencana non alam sebagai kondisi tertentu yang menyebabkan pelaku tindak pidana korupsi dapat dijatuhi hukuman mati, serta adanya prinsip HAM yang dijunjung tinggi di negara ini, sehingga pengaturan hukuman mati bagi pelaku korupsi di masa pandemi covid-19 dianggap bertentangan dengan undang-undang Hak Asasi Manusia dan merampas hak pelakunya.
2. Sebaiknya kebijakan pengaturan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi ke depannya adalah dengan memberikan batasan bencana non alam sebagai salah satu kondisi tertentu yang dapat menyebabkan sanksi pidana mati bagi pelaku korupsi, kemudian memuat aturan kerugian perekonomian rakyat atau masyarakat sebagai dasar pertimbangan sanksi pidana mati bagi pelaku korupsi, serta mempertimbangkan prinsip kedaulatan rakyat agar sanksi pidana mati bagi pelaku korupsi tidak dianggap bertentangan dengan HAM.

B. Saran

1. Perlu adanya pertimbangan khusus dalam menerapkan pengaturan hukuman mati bagi pelaku korupsi di masa pandemi covid-19 mengingat

pengaturan ini sifatnya sangat penting guna mengantisipasi terjadinya kasus korupsi di masa pandemi covid-19 maupun kondisi tertentu lainnya.

2. Perlu adanya perbaikan mengenai kebijakan pengaturan sanksi pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi ke depannya sehingga dapat memberikan batasan yang jelas bagi tindak pidana korupsi yang terjadi pada masa bencana non alam atau kondisi tertentu lainnya.